



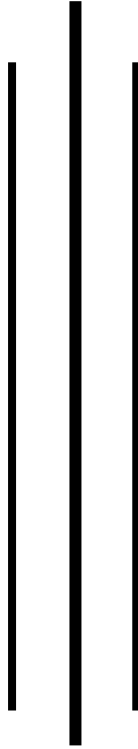
Subsidiary of
PLN
Energi Primer
Indonesia

PIAGAM KOMITE RISIKO

RISK COMMITTEE CHARTER

PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA
2024

PIAGAM KOMITE RISIKO
(RISK COMMITTEE CHARTER)



PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA 2024

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
BAB II PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN.....	6
2.1 Pembentukan Komite Risiko.....	6
2.2 Persyaratan, Struktur Keanggotaan, dan Masa Jabatan	6
2.2.1 Persyaratan Keanggotaan	6
2.2.2 Struktur Keanggotaan	7
2.2.3 Masa Jabatan	7
2.3 Program Pengenalan bagi Anggota Baru.....	8
BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG.....	9
3.1 Tugas dan Tanggung Jawab	8
3.2 Hak dan Wewenang	10
3.3 Kewajiban.....	10
3.4 Kode Etik.....	11
3.5 Penanganan Pengaduan.....	11
BAB IV RAPAT DAN PERTANGGUNGJAWABAN	12
4.1 Rapat Komite Risiko.....	12
4.2 Pertanggungjawaban.....	13
4.3 Evaluasi Kinerja.....	13
BAB V PENUTUP	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Piagam Komite Risiko merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan dalam mengimpelementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten melalui peran dan fungsi Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya dalam menjalankan tugas pengawasan serta pemberian nasihat jalannya pengurusan perseroan.

Piagam Komite Risiko merupakan pedoman tata kerja Komite Risiko sebagai bagian orang pendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan serta pemberian nasihat jalannya pengurusan perseroan, terutama terkait dengan penerapan manajemen risiko sebagai suatu rangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh rangkaian kegiatan usaha perseroan, mencakup sistem pengendalian intern dan tata kelola terintegrasi.

Dengan adanya Piagam ini, diharapkan peran dan fungsi Komite Risiko dapat lebih terarah dan terukur sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* serta tujuan perseroan untuk mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini juga sejalan dengan komitmen perseroan untuk memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan perseroan dan masyarakat secara luas.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Piagam Komite Risiko ini mengacu kepada:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN.
4. Anggaran Dasar PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Akta Nomor : 34 tanggal 30 Desember 1971 dari Notaris Soeleman Ardjasmita, SH) yang telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor : 50 tanggal 23 Desember 2019;
5. Edaran Direksi PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Nomor: A.0018/SP.101/DIRUT-2017 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.

1.3 Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Risiko adalah piagam yang menjelaskan tata kerja Komite Risiko dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta pemberian nasehat oleh Dewan Komisaris.

Piagam Komite Risiko ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Tujuan utama dari pembuatan piagam ini adalah untuk menjadi sebuah dokumen yang kokoh sebagai rujukan dan pedoman yang komprehensif terkait dengan tugas, tanggung jawab, serta wewenang yang melekat pada Komite Risiko. Melalui poin ini, diharapkan bahwa setiap anggota Komite Risiko dapat memahami dengan jelas perannya dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.
2. Kedua adalah untuk secara signifikan meningkatkan kualitas dan efektivitas kinerja yang dilakukan oleh Komite Risiko sebagai entitas pendukung Dewan Komisaris. Dengan memiliki panduan yang jelas dan terstruktur, diharapkan bahwa Komite Risiko dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
3. Untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* - GCG), yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan, dalam setiap aspek kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan secara konsisten. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil, diharapkan bahwa Perseroan dapat memperkuat fondasi GCG-nya dan meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak terkait, termasuk pemegang saham, pemangku kepentingan, serta masyarakat secara umum.

Dengan demikian, piagam ini bukan hanya sekadar sebuah dokumen formal, tetapi juga merupakan instrumen yang kuat dalam membentuk budaya organisasi yang berorientasi pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan memberikan arah yang jelas bagi Komite Risiko dalam menjalankan perannya yang vital dalam menjaga keberlanjutan dan integritas Perseroan.

1.4 Daftar Istilah

Istilah-istilah yang digunakan dalam Piagam Risiko, kecuali disebutkan lain, mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Perusahaan adalah menunjuk kepada perusahaan secara umum.
2. Perseroan adalah PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.
3. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

4. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang meliputi keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Perseroan.
5. Direksi adalah organ Perseroan yang meliputi keseluruhan anggota Direksi dan berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*) yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
6. Sekretaris Perseroan adalah pejabat penghubung (*liason officer*) antara Perseroan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
7. Komite Risiko adalah Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk bekerja secara kolektif membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama berkaitan dengan pengawasan serta pemberian nasehat atas penerapan manajemen risiko sebagai suatu rangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh rangkaian kegiatan usaha perseroan, mencakup sistem pengendalian intern dan tata kelola terintegrasi.

BAB II PEMBENTUKAN, PERSYARATAN DAN KEANGGOTAAN

2.1 Pembentukan Komite Risiko

1. Komite Risiko dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dan bekerja secara kolektif.
2. Ketua dan anggota Komite Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
3. Seorang atau lebih anggota Komite berasal dari anggota Dewan komisaris;
4. Anggota Komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris maksimal berjumlah 2 (dua) orang;
5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Risiko dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2.2 Persyaratan, Struktur Keanggotaan, dan Masa Jabatan

2.2.1 Persyaratan Keanggotaan

A. Persyaratan Umum

Ketentuan mengenai persyaratan umum anggota Komite Risiko, antara lain:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman yang cukup di bidang pengawasan/ pemeriksaan.
2. Tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan.
3. Mampu berkomunikasi secara efektif.
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.

B. Persyaratan Kompetensi

1. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya;
2. Salah seorang dari anggota Komite Risiko harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang manajemen risiko;
3. Salah seorang dari anggota Komite Risiko harus memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis Perusahaan;
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

C. Persyaratan Independensi

1. Tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan;

2. Anggota Komite Risiko yang berasal dari luar Perseroan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;
3. Anggota Komite Risiko yang berasal dari luar Perseroan tidak boleh merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan/ Perusahaan Terafiliasi Perseroan;
 - b. Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi Perseroan;
 - c. Anggota Komite pada Anak Perusahaan/ Perusahaan Terafiliasi Perseroan lainnya;
 - d. Anggota Komite lainnya pada Perseroan atau Anak Perusahaan/ Perusahaan Terafiliasi Perseroan lainnya;
 - e. Jabatan lainnya yang dilarang untuk dirangkap berdasarkan kebijakan internal Perseroan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Struktur Keanggotaan

Ketentuan mengenai struktur keanggotaan Komite Risiko, antara lain:

1. Komite Risiko paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang, yang terdiri dari ketua dan anggota;
2. Ketua Komite Risiko adalah anggota Dewan Komisaris;
3. Anggota Komite Risiko dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan;
4. Anggota Komite Risiko yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris maksimal berjumlah 2 (dua) orang;
5. Salah seorang Anggota Komite Risiko dapat diangkat sebagai Wakil Ketua Komite Risiko;
6. Salah seorang Anggota Komite Risiko dapat diangkat atau merangkap sebagai Sekretaris Komite Risiko;

2.2.3 Masa Jabatan

1. Masa jabatan anggota Komite Risiko yang berasal dari dan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sesuai dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
3. Masa jabatan anggota Komite Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan

Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4. Anggota Komite Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri; atau
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
5. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Risiko berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Risiko wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
6. Dalam hal anggota Komite Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan berhenti, maka Dewan Komisaris mengangkat penggantinya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung yang bersangkutan mulai berhenti sebagai anggota Komite Risiko.

2.3 Program Pengenalan Bagi Anggota Baru

Program pengenalan bagi anggota Komite Risiko yang baru ditujukan agar para anggota Komite Risiko dapat saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, dan efektif. Ketentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk anggota Komite Risiko yang baru diangkat, wajib diberikan program pengenalan mengenai kondisi Perseroan secara umum.
2. Penanggung jawab program pengenalan adalah Sekretaris Perseroan atau pejabat yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perseroan.
3. Program pengenalan meliputi:
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Perseroan;
 - b. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Risiko serta hal lain yang diatur di dalam Piagam Komite Risiko;
 - c. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, risiko, pengendalian internal, dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - d. Pengenalan kepada Direksi, Kepala Satuan Kerja/ Unit, dan pihak lainnya yang terkait.

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

3.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dengan memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terkait fungsi pengawasan serta pemberian nasihat dalam penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Perseroan, sebagai berikut

- a. Melakukan tinjauan secara berkala atas Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang berlaku pada Perseroan;
- b. Melakukan analisis, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, perencanaan, penerapan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan manajemen risiko dan kepatuhan Perseroan;
- c. Melakukan analisis, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan yang dilakukan Perseroan;
- d. Bersama komite lainnya melakukan analisis dan memberi masukan sesuai dengan bidang Komite kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan Anggaran Dasar dan *Board Manual*, RJPP dan RKAP, Laporan Tahunan, Triwulanan, dan Laporan Kinerja Bulanan, GCG, KPI Perusahaan, serta KPI Dewan Komisaris;
- e. Melakukan analisis, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris khususnya atas kebijakan dan pelaksanaan kegiatan investasi, dan pengembangan usaha, dan pemilihan mitra dalam pengembangan usaha;
- f. Mempelajari, mengevaluasi dan memberi masukan terhadap Laporan Manajemen, Laporan Kepatuhan, Kinerja Investasi dan Kemajuan Proyek yang disusun oleh Direksi;
- g. Melakukan analisis, memantau, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehingga semua kegiatan Perusahaan telah menggunakan pendekatan *Enterprise Risk Management* (ERM) terhadap berbagai risiko Perseroan, serta memenuhi aspek kepatuhan terhadap peraturan dan ketetapan yang berlaku;
- h. Melakukan analisis, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan GCG (*Good Corporate Governance*) Perseroan;
- i. Melakukan analisis dan memberikan rekomendasi terhadap aksi korporasi strategis yang memerlukan persetujuan atau tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris terkait aspek manajemen risiko dan kepatuhan;
- j. Melakukan analisis, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Afiliasi;
- k. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Komite Investasi dan Manajemen Risiko,

- melaksanakan rapat-rapat Komite, membuat Risalah Rapat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas Komite secara berkala kepada Dewan Komisaris;
- l. Menjaga kerahasiaan data serta informasi Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Dewan Komisaris.
 - m. Menyusun *self-assessment tools* dan melakukan *self-assessment* terhadap kinerja Komite dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris;
 - n. Melaksanakan tugas khusus dan tugas lainnya dari Dewan Komisaris yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, Peraturan Perusahaan, *Code of Corporate Governance*, Kode Etik Perusahaan, *Board Manual*, serta ketentuan-ketentuan lain dalam piagam ini.

3.2 Hak dan Wewenang

Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Risiko memiliki hak dan wewenang, antara lain:

- a. Menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengakses catatan, dokumen dan informasi terkait tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Risiko, seperti laporan Manajemen Risiko, Laporan GCG, Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta data dan dokumen lain yang dibutuhkan oleh Komite Risiko berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- c. Berkomunikasi langsung dengan Direksi, Manajemen dan Karyawan Perseroan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- d. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite Risiko dapat meminta bantuan tenaga ahli yang independen dan atau konsultan untuk membantu Komite Risiko atas beban Perseroan.
- e. Melakukan wewenang lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3.3 Kewajiban

Komite Risiko menjalankan kewajiban, antara lain:

- 1. Sebelum tahun buku berjalan, Komite wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan;
- 2. Salinan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui;
- 3. Membuat *self assessment* mengenai efektivitas dari kegiatan Komite;
- 4. Rencana kerja tahunan tersebut berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komite Risiko, secara garis besar terdiri atas:
 - a. Melakukan Kajian/ telaah atas Pedoman Penerapan Manajemen Risiko pada Perseroan;
 - b. Melakukan Kajian/ telaah atas penerapan Manajemen Risiko pada Perseroan;
 - c. Menghadiri Rapat bersama Komisaris dan menentukan jadwal rapat internal komite serta menghadirinya;

- d Mengikuti kegiatan lainnya seperti kunjungan, pembelajaran serta tugas lain yang diperintahkan oleh Dewan Komisaris.

3.4 Kode Etik

Komite Risiko menjalankan tugas dan tanggung jawab, wewenang, serta kewajiban secara profesional berlandaskan kode etik:

1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan standar profesi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
2. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Hal ini juga tetap berlaku walaupun anggota Komite sudah tidak menjabat lagi;
3. Tidak menggunakan aset dan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan serta jabatannya untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku;
4. Dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah;
5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, Pedoman Perilaku, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, serta kebijakan-kebijakan Perseroan.

3.5 Penanganan Pengaduan

1. Komite Risiko akan melakukan penelaahan tentang pengaduan atau pelanggaran terkait penerapan manajemen risiko serta menindaklanjuti langkah-langkah yang telah diambil sehubungan dengan pelaporan tersebut.
2. Penanganan pengaduan akan mengikuti mekanisme yang telah disusun dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

BAB IV

RAPAT DAN PERTANGGUNGJAWABAN

4.1 Rapat Komite Risiko

1. Komite Risiko mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
2. Komite Risiko dapat mengadakan rapat di luar jadwal rapat berkala untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dan/ atau mendesak.
3. Komite Risiko dapat mengundang satuan/ unit kerja yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan sepengetahuan anggota Direksi terkait.
4. Rapat Komite Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Risiko. Dalam hal Ketua Komite Risiko berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah seorang dari anggota Komite Risiko yang hadir.
5. Sekretaris Komite Risiko harus menyiapkan bahan rapat dan menyampaikan kepada anggota Komite Risiko sebelum rapat diselenggarakan dalam waktu yang cukup;
6. Rapat Komite Risiko dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Komite Risiko, rapat tersebut dapat dihadiri Dewan Komisaris;
7. Pengambilan keputusan harus disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) dari jumlah anggota Komite Risiko yang hadir, apabila keputusan tidak dapat diambil melalui voting, maka keputusan ditetapkan oleh Ketua Komite Risiko;
8. Setiap rapat Komite Risiko dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Risiko yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
9. Risalah rapat Komite Risiko disampaikan secara tertulis oleh Komite kepada Dewan Komisaris.
10. Risalah rapat harus memuat hasil-hasil analisis, telaahan, dan evaluasi atas acara yang diagendakan, serta risalah asli dari setiap rapat Komite Risiko disimpan oleh Perseroan.
11. Kehadiran anggota Komite dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite Risiko.

4.2 Pertanggungjawaban

1. Komite Risiko bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dan wajib melaporkan setiap pelaksanaan tugasnya yang disertai dengan rekomendasi jika diperlukan kepada Dewan Komisaris secara berkala maupun sewaktu-waktu dibutuhkan;
2. Komite Risiko harus menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penugasan khusus kepada Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penugasan khusus tersebut selesai dilaksanakan;
3. Komite Risiko wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kegiatan selama periode yang dicakupinya, serta temuan-temuan jika ada, dan rekomendasi yang diperlukan.

4.3 Evaluasi Kinerja

1. Penilaian kinerja Komite dan masing-masing anggota Komite dilakukan secara *self assessment* dengan menggunakan metode penilaian yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
2. Kinerja Komite dan masing-masing anggota Komite akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris setiap tahun;
3. Secara umum, kinerja anggota Komite ditentukan berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah disusun dan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam Piagam Komite Risiko ini.

BAB V PENUTUP

1. Piagam Komite Risiko ini tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Piagam Komite Risiko ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan,
3. Piagam Komite Risiko ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis sehingga akan ditinjau secara berkala untuk menyempurnakan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 01 April 2024

DEWAN KOMISARIS PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA



Hendri Ginting
Komisaris



Bayu Adjie Megananda
Komisaris



S.Sugeng Wardoyo
Komisaris



Sapto Ali Nugroho
Komisaris Utama

Salinan Dokumen ini disampaikan kepada:

1. Komisaris PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.
2. Direksi PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.
3. Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.
4. Sekretaris Perusahaan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.
5. Yang bersangkutan.